



PUTUSAN

Nomor 575/Pdt.G/2022/PA.Bsk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batusangkar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, NIK.1377011010580001, tempat dan tanggal lahir Batusangkar, 10

Oktober 1958, Umur 64 tahun, agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Pensiunan polisi, tempat kediaman di KOTA PAYAKUMBUH, e-mail syamsulbahar@gmail.com. sebagai **Pemohon**,

L a w a n

TERMOHON, NIK 1304054511610001, tempat dan tanggal lahir Koto Tangah, 05 November 1961, Umur 61 tahun, agama Islam, Pendidikan Strata I, pekerjaan pensiunan guru, tempat kediaman di TANAH DATAR, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon, Termohon dan telah memeriksa bukti-bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 18 Oktober 2022 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 575/Pdt.G/2022/PA.Bsk, tanggal 18 Oktober 2022, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah, menikah di rumah Termohon di TANAH DATAR, pada tanggal 14 Januari 2021 dan dapat dibuktikan dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXX, yang dikeluarkan oleh PPN/KUA TANAH DATAR, pada tanggal 14 Januari 2021;

Halaman 1 dari 16 hal. putusan Nomor.575/Pdt.G/2022/PA.Bsk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa bagi Pemohon ini merupakan pernikahan yang kedua, sedangkan bagi Termohon ini merupakan pernikahan yang kedua;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon bersama Termohon membina rumah tangga di rumah milik Termohon di TANAH DATAR, sampai berpisah;
4. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah melakukan hubungan suami istri namun belum dikaruniai anak;
5. Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun pada bulan Mei 2021 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh:
 - 5.1. Termohon kurang menghargai Pemohon sebagai suami Termohon, sebab Termohon sering membantah nasehat yang Pemohon berikan kepada Termohon dalam rangka membina rumah tangga yang harmonis;
 - 5.2. Termohon sering tidak menjalankan kewajiban dan tanggung jawab Termohon sebagai seorang istri, seperti menolak ajakan Pemohon untuk berhubungan suami istri, bahkan Termohon sering meminta Pemohon untuk berhubungan dan menikah lagi dengan perempuan lain karena Termohon mempunyai penyakit komplikasi;
 - 5.3. Keluarga Termohon sering ikut campur masalah rumah tangga Pemohon dengan Termohon, bahkan keluarga Termohon sampai ingin memisahkan hubungan Pemohon dengan Termohon;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada tanggal 11 Oktober 2022 yang disebabkan karena Termohon masih kurang menghargai Pemohon sebagai suami Termohon, sebab Termohon seringkali meminta Pemohon untuk berhubungan dengan perempuan lain yang belum sah secara agama, karena Pemohon merasa tidak tahan lagi dengan sikap Termohon akhirnya Pemohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan tinggal di rumah anak dari pernikahan pertama Pemohon, yang dialamatkan sesuai dengan alamat yang tertera pada identitas Pemohon di atas, dan semenjak kejadian tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal yang sampai sekarang lebih kurang 1 Minggu lamanya;

Halaman 2 dari 16 hal. putusan Nomor.575/Pdt.G/2022/PA.Bsk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa pihak keluarga belum/tidak ada usaha untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon;
8. Bahwa tujuan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yaitu keluarga sakinah, mawaddah, warahmah sudah tidak dapat diharapkan lagi;
9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Batusangkar Kelas IB cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk mengikrarkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Batusangkar;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara, sesuai dengan aturan hukum yang berlaku;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex Aequo et Bono).

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan mediator **Nurmaisal, S.Ag, M.H** Ketua Pengadilan Agama Batusangkar, sebagaimana laporan mediator tanggal 31 Oktober 2022, ternyata mediasi telah berhasil sebagian terhadap tuntutan hukum yaitu tentang nafkah 'iddah dan Mut'ah, namun tidak mencapai kesepakatan untuk rukun kembali dalam rumah tangga ketentuan sebagai berikut;

Pasal 1

Bahwa Pemohon membayar kepada Termohon berupa:

1. Nafkah 'iddah selama 3 (tiga) bulan sebesar Rp3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah);

Halaman 3 dari 16 hal. putusan Nomor.575/Pdt.G/2022/PA.Bsk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mut'ah berupa uang sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

Pasal 2

Bahwa kesepakatan Perdamaian ini dibuat dengan sebenarnya, ditandatangani oleh Pemohon dan Termohon dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun,

Pasal 3

Bahwa Pemohon dan Termohon sepakat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk memuat Kesepakatan Perdamaian ini ke dalam pertimbangan dan amar putusan;

Pasal 4

Bahwa Pemohon dan Termohon menyerahkan permasalahan tuntutan hukum yang belum disepakati, yaitu tentang perceraian, kepada Majelis Hakim untuk diperiksa dan diadili;

Pasal 5

Bahwa semua biaya yang timbul dalam perkara ini ditanggung oleh Pemohon;

Bahwa atas pertanyaan Ketua Majelis, Pemohon menyatakan menambahkan posita tentang telah tercapainya kesepakatan antara Pemohon dan Termohon berkaitan dengan nafkah iddah dan mut'ah sebagaimana termuat dalam Kesepakatan Perdamaian antara Pemohon dan Termohon di atas, selanjutnya Pemohon mengubah petitum permohonannya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk mengikrarkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Batusangkar;

Halaman 4 dari 16 hal. putusan Nomor.575/Pdt.G/2022/PA.Bsk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Pemohon sebelum mengikrarkan talaknya membayar kepada Termohon berupa:
 - 3.1. Nafkah 'iddah sejumlah Rp3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah);
 - 3.2. *Mutáh* berupa uang sejumlah Rp400.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara, sesuai dengan aturan hukum yang berlaku;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex Aequo et Bono*).

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon, Termohon mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan sebagian dalil-dalil permohonan Pemohon dan membantah yang lain sebagai berikut:

1. Bahwa tidak benar terjadi perselisihan pada bulan Mei 2021 sampai Pemohon pergi tanggal 11 Oktober 2022 hubungan kami baik saja dan Termohon tidak merasa ada perselisihan;
2. Bahwa pada posita 5.1, tidak benar Termohon tidak menghargai Pemohon, bahkan Pemohon dan anak Pemohon ingin menjalin hubungan baik dengan anak-anak Pemohon, dan selalu mendengarkan nasehat Pemohon;
3. Bahwa Termohon tidak pernah menolak ajakan Pemohon untuk berhubungan suami isteri, dan kalimat Termohon menyuruh Pemohon mencari wanita lain itu hanya seloroh dan Pemohon juga tidak marah;
4. Bahwa keluarga Termohon tidak pernah ikut campur urusan rumah tangga kami, apalagi ingin memisahkan ;
5. Bahwa ketika Pemohon tidak pulang dari Payakumbuh Termohon berprasangka baik kalau ingin lama bersama anak dan cucunya;
6. Bahwa benar keluarga belum mendamaikan karena Pemohon juga tidak melaporkan kepada keluarga Termohon;
7. Bahwa kami telah berpisah tempat tinggal selama 1 bulan;

Halaman 5 dari 16 hal. putusan Nomor.575/Pdt.G/2022/PA.Bsk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Termohon tidak keberatan bercerai dengan Pemohon mungkin ini sudah takdir dan ada pengaruh pihak lain;

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon dalam repliknya menyatakan tetap dengan permohonannya;

Bahwa atas replik Pemohon tersebut Termohon dalam dupliknya menyatakan tetap dengan jawaban semula;

Bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil-dalilnya telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A. Bukti Surat:

- Fotokopi Kutipan Buku Nikah Nomor: XXXXX, yang dikeluarkan oleh PPN/KUA TANAH DATAR, pada tanggal 14 Januari 2021; yang telah dinazagelen serta dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis, ternyata cocok dan diparaf serta diberi bukti P.

B. Bukti Saksi:

1. **SAKSI I**, saksi adalah adik kandung Pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon, Termohon adalah isteri Pemohon yang sah menikah pada tanggal 14 Januari 2021;
- Bahwa selama menikah Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai anak ;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah milik Termohon di JTANAH DATAR, sampai berpisah;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis sampai bulan Mei 2021, setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar pertengkaran Pemohon dengan Termohon, saksi mengetahui dari pengaduan Pemohon;
- Bahwa Pemohon sering menginap di rumah saksi dan menceritakan keadaan rumah tangganya;
- Bahwa penyebab perselisihan Pemohon dengan Termohon, karena Termohon kurang perhatian kepada Pemohon, karena Termohon

Halaman 6 dari 16 hal. putusan Nomor.575/Pdt.G/2022/PA.Bsk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak mau meminjamkan uang untuk modal dan tidak jujur dalam masalah keuangan;

- Bahwa perselisihan terakhir terjadi pada bulan Oktober 2022, masih karena alasan yang sama setelah itu Pemohon pulang ke rumah anak Pemohon di Payakumbuh;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 bulan;
- Bahwa pihak keluarga belum pernah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi telah menasehati keduanya namun Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon;

2. **SAKSI II** saksi adalah ipar Pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon, Termohon adalah isteri Pemohon yang sah menikah pada tanggal 14 Januari 2021 ;
- Bahwa selama menikah Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah milik Termohon di TANAH DATAR, sampai berpisah
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis sekitar 4 bulan setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak melihat dan mendengar pertengkaran Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui masalah rumah tangga Pemohon dengan Termohon dari pengaduan Pemohon dan Pemohon sering menginap di rumah saksi;
- Bahwa penyebab perselisihan Pemohon dengan Termohon, karena Termohon kurang perhatian kepada Pemohon dan tidak mendengarkan nasehat Pemohon;

Halaman 7 dari 16 hal. putusan Nomor.575/Pdt.G/2022/PA.Bsk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perselisihan terakhir terjadi pada bulan Oktober 2022, masih karena alasan yang sama setelah itu Pemohon pulang ke rumah anaknya dan tidak pernah berkumpul lagi;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sekitar 1 bulan;
- Bahwa pihak keluarga belum pernah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi telah menasehati keduanya namun Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon;

Bahwa Pemohon menyatakan tidak keberatan dengan keterangan saksi dan menyatakan keterangan saksi telah cukup dan tidak akan mengajukan bukti lain lagi;

Bahwa, Termohon tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut serta menyatakan tidak akan menghadirkan bukti apapun dalam perkara ini serta mencukupkan dengan bukti-bukti Pemohon :

Bahwa, Pemohon dalam kesimpulannya tetap ingin cerai dengan Termohon dan Termohon dalam kesimpulannya tidak keberatan cerai dari Pemohon dan sama – sama akan mentaati Kesepakatan damai serta mohon putusan Majelis;

Bahwa tentang pemeriksaan perkara ini dipersidangan semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini, maka untuk meringkas isi putusan Majelis menunjuk kepada berita acara sidang tersebut

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama (*absolute competentie*);

Halaman 8 dari 16 hal. putusan Nomor.575/Pdt.G/2022/PA.Bsk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas para pihak, Termohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Tanah Datar yang merupakan yurisdiksi Pengadilan Agama Batusangkar, maka sesuai dengan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Batusangkar berwenang untuk memeriksa perkara ini (*relative competentie*);

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan telah melangsungkan perkawinan dengan Termohon secara Islam dan saat ini rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis lagi, dikarenakan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sulit untuk dirukunkan lagi, oleh karenanya Pemohon dan Termohon adalah subjek hukum yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan keduanya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, di persidangan Majelis Hakim telah berusaha maksimal memberikan saran dan nasehat kepada Pemohon dan Termohon agar bersabar dan hidup rukun kembali bersama dalam satu rumah tangga yang bahagia dan harmonis, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, kedua belah pihak yang berperkara telah hadir di persidangan, maka memperhatikan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis telah mewajibkan kepada kedua belah pihak yang berperkara untuk menempuh mediasi, dan untuk keperluan itu telah ditetapkan **Nurmaisal, S.Ag, M.H** Ketua Pengadilan Agama Batusangkar, sebagai mediator dalam perkara ini;

Halaman 9 dari 16 hal. putusan Nomor.575/Pdt.G/2022/PA.Bsk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan laporan proses mediasi dari mediator tersebut tanggal 31 Oktober 2022 yang pada pokoknya menyatakan upaya mediasi dalam perkara ini berhasil mencapai kesepakatan damai sebagian, dimana para pihak mencapai kesepakatan tentang nafkah selama masa iddah dan mu'ah, namun tidak mencapai kesepakatan atas perkara perceraian (pokok Perkara);

Menimbang, bahwa berdasarkan Kesepakatan Perdamaian Sebagian tersebut, Pemohon mengajukan perubahan Permohonan secara tertulis pada sidang tanggal 31 Oktober 2022 yang pada pokoknya Pemohon menambahkan posita tentang telah tercapainya kesepakatan perdamaian antara Pemohon dan Termohon berkaitan dengan nafkah selama masa iddah, dan mu'ah sebagaimana termuat dalam Kesepakatan Perdamaian antara Pemohon dan Termohon di atas, dan mengubah petitum gugatannya sebagaimana telah disebutkan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa perubahan gugatan tersebut telah sesuai sebagaimana diatur dalam Pasal 25 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, oleh karena itu pengajuan perubahan gugatan tersebut diperbolehkan;

Menimbang, bahwa dalil Pemohon untuk bercerai dengan Termohon pada pokoknya adalah Pemohon dengan Termohon suami isteri sah menikah pada tanggal 14 Januari 2021, rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya rukun dan harmonis selama 4 bulan, setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Termohon kurang perhatian dan tidak mau mendengarkan nasehat Pemohon, perselisihan terakhir terjadi pada bulan Oktober 2022, masih karena alasan yang sama, setelah kejadian tersebut Pemohon pulang ke rumah anak Pemohon tidak pernah pulang ke tempat kediaman bersama selama 1 bulan dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa Termohon telah memberikan jawaban secara lisan sesuai dengan duduk perkara di atas yang pada pokoknya membenarkan sebagian dalil Pemohon dan membantah dalil-dalil Pemohon sebagian dan tidak keberatan bercerai dengan Pemohon;

Halaman 10 dari 16 hal. putusan Nomor.575/Pdt.G/2022/PA.Bsk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik tetap dengan permohonannya, dan terhadap replik Pemohon tersebut, Termohon menyatakan tetap dengan jawabannya;

Menimbang, bahwa majelis menilai alasan perceraian yang dijadikan dasar permohonan Pemohon mengacu pada ketentuan penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan "*antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga*";

Menimbang, bahwa dengan demikian yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini yang harus dibuktikan adalah apakah benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon hingga mengakibatkan keduanya tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa karena perkara ini adalah mengenai bidang perceraian yang dinilai penting untuk ditemukan kebenaran materilnya, dan untuk lebih meyakinkan Majelis atas dalil-dalil Permohonan Pemohon, maka sesuai dengan Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama, Edisi Revisi 2013, Majelis berpendapat Penggugat diwajibkan untuk mengajukan bukti-bukti yang dapat mendukung dalil-dalil posita dan petitum gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti P. dan dua orang saksi yang terdiri dari keluarga dan orang dekat Pemohon, yang akan dipertimbangkan sebagai berikut di bawah ini;

Menimbang, bahwa bukti P. merupakan surat autentik sesuai dengan maksud Pasal 285 RBg. isi bukti tersebut menjelaskan Pemohon dengan Termohon menikah pada tanggal 14 Januari 2021 oleh karena itu Majelis Hakim menilai bukti tersebut memenuhi syarat formil dan materil serta bernilai

Halaman 11 dari 16 hal. putusan Nomor.575/Pdt.G/2022/PA.Bsk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sempurna dan mengikat, yang membuktikan Pemohon dengan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi tersebut sudah dewasa dan sudah mengucapkan sumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa kedua saksi menerangkan kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang tidak rukun setidaknya sejak 4 bulan setelah perkawinan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan telah berpisah tempat tinggal selama 1 bulan serta tidak ada celah lagi untuk hidup rukun dalam satu rumah tangga yang bahagia;

Menimbang, bahwa keterangan saksi tersebut ternyata relevan dengan dalil yang harus dibuktikan Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana maksud Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg. dan telah bernilai pembuktian yang sah dan menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membantah dan/atau meneguhkan dalil-dalil jawabannya terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon di atas, Termohon tidak mengajukan alat bukti apapun dan menyatakan cukup dengan bukti-bukti Pemohon serta menyatakan tidak keberatan bercerai dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa apabila bukti surat dan kesaksian dua orang saksi serta anggapan hukum sebagaimana tersebut di atas dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon Majelis menilai dalil-dalil permohonan Pemohon telah terbukti, dan dari pembuktian tersebut ditemukan fakta-fakta yuridis sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 14 Januari 2021 yang lalu dan dari pernikahan tersebut belum dikaruniai anak ;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan damai, kemudian sejak bulan Mei 2021 tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan disatu sisi Termohon tidak menghargai Pemohon dan tidak patuh kepada Pemohon, dan disisi lain karena ada pihak lain yang mempengaruhi Pemohon;

Halaman 12 dari 16 hal. putusan Nomor.575/Pdt.G/2022/PA.Bsk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perselisihan terakhir terjadi pada bulan Oktober 2022 dan antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 1 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon yang dihubungkan dengan keterangan saksi tersebut di atas tanpa menilai siapa yang salah, ditemukan fakta antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal disebabkan perselisihan dan pertengkaran yang dinilai perselisihan terus menerus dengan pisah tempat tinggal sampai perkara ini diputus 1 bulan lamanya, perselisihan tersebut menunjukkan pecahnya rumah tangga mereka (*broken home*), sehingga kerukunan dalam rumah tangga mereka sudah tidak mungkin dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan di antaranya adalah untuk membentuk rumah tangga yang bahagia, sebagaimana dimaksud oleh Pasal 1 dan Pasal 33 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 77 ayat (1&2) Kompilasi Hukum Islam, sejalan pula dengan Firman Allah SWT dalam Surat Ar-Ruum ayat 21.

ومن آياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة

Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan Allah, diciptakan Nya untukmu pasangan dari jenismu sendiri supaya kamu merasa tentram dan dijadikan Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. QS. Ar-Ruum 21.

Menimbang, bahwa hal tersebut di atas tidak terwujud lagi dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis perlu mengetengahkan Firman Allah dalam Surat Al Baqarah ayat 227:

وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم (البقرة : 227)

Artinya: Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, Maka Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui.

Menimbang, bahwa mempertahankan perkawinan seperti itu (rumah tangga yang sudah pecah/retak) bisa menimbulkan dan mengakibatkan akibat negatif bagi semua pihak dan kesemuanya itu bisa mendatangkan mudharat, oleh karena itu harus dicari kemaslahatannya (yang terbaik), hal ini sesuai pula dengan kaidah fiqh yang berbunyi sebagai berikut:

Halaman 13 dari 16 hal. putusan Nomor.575/Pdt.G/2022/PA.Bsk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: *Menolak kesusahan (madlarat) itu harus didahulukan (diutamakan) daripada mengambil kemaslahatan;*

Menimbang, bahwa dari fakta yang dihubungkan dengan firman Allah tersebut di atas Majelis menilai antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga yang bahagia, telah terpenuhi ketentuan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka untuk menghindarkan kemudharatan yang lebih besar, perceraian adalah merupakan solusinya lebih baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan telah tercapai kesepakatan perdamaian antara Pemohon dan Termohon sebagaimana tertuang dalam Kesepakatan Perdamaian Sebagian yang telah dibuat dan ditanda tangani oleh Pemohon dan Termohon serta mediator pada tanggal 31 Oktober 2022, tentang nafkah iddah dan mut'ah yang akan dibayarkan oleh Pemohon sebelum mengucapkan ikrar talak, oleh karena itu Pemohon dihukum untuk membayar kewajiban tersebut yang akan dituangkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk melindungi hak istri pasca perceraian maka sesuai dengan PERMA Nomor 3 Tahun 2017, diperintahkan kepada Pemohon melaksanakan kewajibannya sesuai dengan Kesepakatan Perdamaian tanggal 31 Oktober 2022 sebelum ikrar talak diucapkan;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan pembebanan biaya perkara, oleh karena Pemohon dengan Termohon telah mencapai kesepakatan sebagaimana termuat dalam Kesepakatan Perdamaian pada tanggal 31 Oktober 2022 bahwa biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon, maka Majelis Hakim membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

Halaman 14 dari 16 hal. putusan Nomor.575/Pdt.G/2022/PA.Bsk.



MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk mengikrarkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Batusangkar;
3. Menghukum Pemohon sebelum mengikrarkan talaknya membayar kepada Termohon berupa:
 - 3.1. Nafkah 'iddah sejumlah Rp3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah);
 - 3.2. *Mut'ah* berupa uang sejumlah Rp400.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 220.000.00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 14 November 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Rabiul Akhir 1444 Hijriah₁ oleh kami **Drs. Asril** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Firdawati** dan **Rahmi Mailiza Annur, S.H.I** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 17 November 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Rabiul Akhir 1444 Hijriah₁ oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Dra. Sumarni** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota,
Ttd.

Dra. Hj. Firdawati
Hakim Anggota,
Ttd.

Rahmi Mailiza Annur, S.H.I

Ketua Majelis,
Ttd.

Drs. Asril

Panitera Pengganti,

Halaman 15 dari 16 hal. putusan Nomor.575/Pdt.G/2022/PA.Bsk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd.

Dra. Sumarni

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan	Rp100.000,00
4. PNBP	Rp20.000,00
5. Redaksi	Rp10.000,00
6.. Meterai	Rp10.000,00
Jumlah	Rp220.000,00

(dua ratus dua puluh ribu rupiah) ;

Batusangkar, 17 November , 2022,

Panitera,

Ttd.

Drs.H.Efizon

Halaman 16 dari 16 hal. putusan Nomor.575/Pdt.G/2022/PA.Bsk.